

Pelaksanaan Hak-Hak Keperdataan Wanita Yang Menikah Di Bawah Umur

La Ode Muhammad Saleh Saputra
Universitas Halu Oleo
Email: salehsaputra1233@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan hak keperdataan Wanita yang menikah dibawah umur di Desa Puuwonggia Kabupaten Konawe Utara adalah mereka diberikan hak untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dan berkreasi, hak untuk memperoleh perlindungan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Namun dalam pelaksanaan hak keperdataan tersebut anak yang telah menikah tidak bisa lagi mendapatkan hak nya untuk mendapatkan Pendidikan. Sesuai dengan peraturan sekolah bahwa anak yang menikah tidak diperbolehkan lagi untuk melanjutkan Pendidikan. 2) Upaya yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur yaitu ; 1) mendorong pembuatan aturan yang lebih detail dan sanksi yang tegas; 2) meningkatkan kesadaran Masyarakat; 3) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan; 4) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan; 5) meningkatkan komitmen dari keluarga dan pemerintah.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Hak-Hak Keperdataan Wanita, Menikah Dibawah Umur

Abstract

This research shows that 1) The implementation of the civil rights of underage married women in Puuwonggia Village, North Konawe Regency is that they are given the right to grow and participate, the right to obtain education and teaching, the right to express and be heard, the right to rest and utilize leisure time, associate and be creative, the right to obtain protection, the right to obtain justice, and the right to security. However, in the implementation of these civil rights, married children can no longer get their right to education. In accordance with school regulations that married children are no longer allowed to continue their education. 2) Efforts that can be taken if there is a violation of the civil rights of women who marry underage, namely; 1) encourage the making of more detailed rules and strict sanctions; 2) increase public awareness; 3) apply for marriage annulment; 4) apply for marriage dispensation; 5) increase commitment from the family and government.

Keywords: Implementation, Civil Rights of Women, Married Under Age.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (R. Subekti, 2004)

Kedewasaan dalam hal Fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "bahwa perkawinan itu hanya di ijinakan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pradya Paramita, 2004).

Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih relative muda. Yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah disebut dalam pasal 7 undang- undang No. 1 tahun 1974 ayat (2), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagai mana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Adanya pembatasan umur minimal oleh negara dalam pelaksanaan perkawinan adalah dimaksudkan agar orang yang akan melangsungkan perkawinan sudah benar-benar memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan memiliki kekuatan fisik yang benar-benar sudah memadai. Kemungkinan untuk terhindar dari perceraian dalam keluarga juga semakin kecil karena kedua pihak sudah memiliki ketenangan berfikir dan membuat keputusan. Pembatasan umur ini juga dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan program nasional dalam bidang keluarga berencana.

Di Indonesia, perkawinan di bawah umur bukanlah menjadi sesuatu yang dianggap tabu. Bahkan sejak jaman dulu, misalnya dalam peraturan adat tidak ada larangan untuk menikah di bawah umur. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena dengan perkawinan di bawah umur yang dilakukan sejak masa kanak-kanak menjadi perlambang bersatunya dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam usia bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, kedua belah pihak baik pihak pria maupun wanita tentunya harus memiliki kematangan fisik maupun jiwa agartujuan yang diharapkan tidak menyimpang. Terlebih-lebih ketika terjadi perkawinan dibawah umur yang tidak difikirkan secara matang konsekuensi kedepannya, serta akibat baik dan buruknya, tentu saja akan membuyarkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Adanya pembatasan umur minimal oleh negara dalam pelaksanaan perkawinan adalah dimaksudkan agar orang yang akan melangsungkan perkawinan sudah benar-benar memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan memiliki kekuatan fisik yang benar-benar sudah memadai.

Kemungkinan untuk terhindar dari perceraian dalam keluarga juga semakin kecil karena kedua pihak sudah memiliki ketenangan berfikir dan membuat keputusan. Pembatasan umur ini juga dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan program nasional dalam bidang keluarga berencana. Di Indonesia, perkawinan di bawah umur bukanlah menjadi sesuatu yang dianggap tabu. Bahkan sejak jaman dulu, misalnya dalam peraturan adat tidak ada larangan untuk menikah di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang-Undang menentukan batas umur untuk perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan melangsungkan perkawinan berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1) disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang tidak menjalankan peran tersebut. Hal itu terjadi karena memang belum ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan dibawah umur.

Tujuan terpenting dari adanya pembatasan umur itu untuk mencapai suatu kebahagiaan apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan/pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai. Oleh karena itu, Pengadilan sebagai salah satu pihak yang berperanan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, di mana hakim sebagai pembuat keputusan haruslah bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah memberikan dispensasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan ayat (1) dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pihak lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal ketentuan-ketentuan pelaksanaan dispensasi juga tidak lepas dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 6 (Ahmad Rofiq, 1998).

Perkawinan anak di bawah umur di Indonesia bukanlah sebuah hal baru. Kendati demikian, bukan berarti perkawinan anak di bawah umur atau sering disebut dengan istilah perkawinan dini merupakan sebuah hal yang baik dan bijak untuk dilakukan. Terlebih lagi hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam segi kesehatan rahim wanita, kesehatan janin anak dalam kandungan, finansial, anak putus sekolah hingga kekerasan. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang terutang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Pasal 9 Undang-Undang No.35 Tahun 2014: *“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dan minat.* Melihat hak-hak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia apakah hak-hak anak yang menikah dibawah umur di desa Puuwonggia sudah terpenuhi hak-haknya.

Maraknya perkawinan dibawah umur tersebut pastinya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Diantaranya yaitu rendahnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat yang akan mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami arti sebenarnya dari tujuan perkawinan tersebut, faktor ekonomi dan lingkungan juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Insiden hamil diluar nikah yang menjadi efek dari pergaulan bebas dikalangan remaja serta kurangnya pengawasan orang tua dapat menjadi pemicu dari perkawinan usiadini, terlebih lagi adanya dispensasi yang dikeluarkan oleh pemerintah telah melanggar Undang-undang 5 No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan tentang dispensasi yang diatur dalam pasal 7 (2) Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa : "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Namun dispensasi yang diberikan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, karena seolah olah memperbolehkan perkawinan di bawah umur yang sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang tercantum didalam Undang-undang Perlindungan Anak. Meskipun adanya pengaturan tentang dispensasi tersebut, kita sebagai masyarakat harus melihat dan memikirkan kembali adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur tersebut.

Dampak yang paling dirasakan bagi anak yang melakukan perkawinan dibawah umur menimbulkan persoalan rumah tangga antara lain adanya percekocokan, ketidakstabilan emosi antara suami dan isteri, dampak yang juga dirasakan anak perempuan sebagai isteri yaitu mereka akan kehilangan masa-masa remaja dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, apalagi jika ditambah dengan masalah kesehatan reproduksi.

Anak perempuan yang secara biologi alat reproduksinya masih proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia dibawah umur, sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Hal itu, berkaitan juga kepada anak yang dikandung, ibu tersebut belum bias memberikan keterampilan untuk mengasuh anaknya, karena adanya sifat keremajaan yang masih di miliki seorang ibu muda tersebut daripada memiliki sifat keibuannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun, apabila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan besarnya angka kelahiran premature bagi anak yang dikandung, dan yang lebih parahnya akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian bagi ibu disaat melahirkan dan juga bayinya, hal ini bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”

Pemerintah telah membuat aturan tentang usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi Laki-laki dan Perempuan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk mengurangi dampak tersebut. Bagi seseorang yang usianya belum mencapai dari usia minimal perkawinan dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun demikian, peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui tentang batas usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan itu, dan tetap saja masih ada orang yang melakukan perkawinan usia muda. Pemerintah diharapkan mampu memberikan penyuluhan undang-undang terkait perkawinan dibawah umur dan menjelaskan dampak atau resiko apa saja yang dapat terjadi apabila melaksanakan perkawinan dibawah umur. Sehingga, masyarakat akan memikirkan dua kali untuk melakukan perkawinan dibawah umur tersebut.

Di Desa Puuwonggia, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dimana perkawinan anak di bawah umur seakan-akan telah menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap biasa bagi masyarakatnya. Seperti kasus yang terjadi dalam pernikahan di tahun 2021 antara Irfan dan Ipa dimana mempelai pria berusia 17 tahun dan mempelai wanita masih berusia 15 tahun, dan terjadi pula kasus perkawinan dibawah umur perkawinan yang dilangsungkan antara Andi Wahdini Jumianti Ansar yang berumur 14 tahun dan Muh. Fahmi Taha yang berumur 19 Tahun yang kedua pasangan tersebut akan di nikahkan atas dasar perjodohan oleh kedua belah pihak keluarga dan kedua anak tersebut juga telah menyetujuinya. Bahwa pihak keluarga Muh. Fahmi Taha telah melamar anak kandung Andi Ansar yaitu Andi Wahdini Jumianti dan dinikahkan pada tahun 2021, dimana usia Andi Wahdini Jumianti Ansar yang belum cukup umur yaitu umur 14 tahun, perkawinan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan kedua orang tua untuk menghindari pergaulan bebas dari kedua pasangan tersebut. Kasus perkawinan anak di bawah umur ini bukanlah satu-satunya kasus perkawinan anak dibawah umur di Desa Puuwonggia, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara melainkan telah sangat banyak terjadi bahkan jauh sebelum mereka. Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur akan semakin maksimal apabila tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut, tetapi juga peran masyarakat terlebih kepada peran keluarga yang sangat berpengaruh untuk mengurangi perkawinan dibawah umur, yang harus disadarkan pemikirannya untuk tidak dapat mengkawinkan anaknya dalam usia dini dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada agar permasalahan hukum tersebut dapat di kurangi seminimal mungkin keberadaannya ditengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan hak-hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur di Desa Puuwonggi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara? Dan upaya apa yang bisa dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan kepada wanita yang menikah di bawah umur?.

Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki (2005) menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian hasil pengumpulan bahan hukum dianalisis secara preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Hak-Hak Keperdataan Wanita Yang Menikah Di Bawah Umur Di Desa Puuwonggi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

Di Indonesia, pernikahan dibawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dibawah umur. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian di usia dini juga tinggi.

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan KUH Perdata terlihat jelas bahwa wanita diberikan hak yang cukup besar dalam segala aspek yang terkait dengan masalah perkawinan. Hak-hak wanita dalam hal ini bisa dikatakan sama seperti hak yang diperoleh pria. Kalaupun ada sedikit perbedaan aturan dalam KUH Perdata mengenai pria dan wanita, hal itu tidak menyebabkan perbedaan hak yang dimiliki oleh keduanya secara berarti.

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijab yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika dia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil

(Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001). Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri. Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat Abu Bakar ra.

Abu Bakar ra. telah mengawinkan „Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan „Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya (Mahmud Yunus, 2005).

Pada zaman modern ini, Indonesia masih banyak diwarnai dengan fenomena pernikahan di bawah umur. Rentang usia tidak dirinci dengan jelas tetapi secara kasar berkisar 12-19 tahun ketika pertumbuhan jasmani hampir selesai, masa ini adalah masa remaja yang menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini, remaja berkembang kearah kematangan seksual, memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga dan menghadapi tugas untuk mencari mata pencaharian. Dalam usia 20 tahun terakhir ini telah di saksikan adanya perubahan sangat besar dalam sikap terhadap kegiatan seksual, pandangan mengenai hubungan seks sebelum kawin, homoseksualitas, hubungan seks diluar perkawinan, serta perilaku seks tertentu mungkin sekarang lebih terbuka dan bebas dibandingkan dengan pandangan masa lalu.

Fenomena menikah dibawah umur bagi Wanita juga terjadi di Desa Puuwonggi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara Utara Utara Utara. Berdasarkan hasil obeservasi data yang ditemukan oleh penulis jumlah kasus Wanita yang menikah dibawah umur dalam kurun 4 Tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Perkiraan Jumlah Pasangan Desa Puuwonggi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah	Pekerjaan	Pendidikan
2017-2018	1 Kasus	1 Ibu Rumah Tangga	SD
2019-2020	2 Kasus	Ibu Rumah Tangga	SMP dan SMA
2021-2022	3 Kasus	1 IRT, 2 Petani	SMP & SMA
2023	4 Kasus	3 IRT, & 2 Petani	SMA

Sumber: data diolah dari sekretaris Desa Puuwonggi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan tabel peneliti melakukan wawancara mendalam kepada subyek penelitian sebanyak 4 orang Wanita yang menikah dibawah umur masing-masing pada tahun yang berbeda. Berdasarkan table tersebut dapat diketahui

bahwa kasus Wanita yang menikah dibawah umur banyak terjadi dari tahun ketahun. Jika dilihat dari latar belakang tingkat Pendidikan mereka masih rendah dan belum cukup ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian jika dilihat dari latar belakang pekerjaan mereka mayoritas karyawan atau pekerja swasta, dan ibu rumah tangga dimana mereka belum memiliki penghasilan menetap untuk menunjang kebutuhan finansial dalam berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Puuwonggia bapak Jamaludin yang menjelaskan bahwa Wanita yang menikah dibawah umur banyak terjadi di Desa Puuwonggia. Dari kurun tahun ketahun bahkan jumlahnya kian meningkat dan hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi Masyarakat desa. Hanya saja dari pelaksanaan pernikahan tersebut tentunya tidak semua berjalan mulus. Ada yang masih bertahan pernikahannya sampai saat ini dan ada juga yang sudah berpisah. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam faktor yang membuat pasangan tersebut memilih berpisah. Ada yang karena tidak cocok lagi, ada juga karena KDRT, ada yang karena faktor ekonomi dan lain hal.

Lebih lanjut Bapak Jamaludin menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang perempuannya menikah dibawah umur dengan yang pasangannya menikah cukup usia tidak menjadi jaminan bahwa yang menikah dibawah umur akan tidak harmonis atau bahkan berujung perceraian.

Dari penjelasan kepala desa tersebut, penulis mencoba untuk melakukan wawancara dengan 2 orang Wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur pada tahun 2019-2020 dan 1 orang Wanita pada tahun 2021-2022 dan juga 2 orang pada tahun 2023. Selanjutnya penulis mencoba melakukan wawancara dengan Pasangan Suami istri Riski dan Fatimah yang menikah pada tahun 2019. Fatimah sendiri memutuskan menikah dengan suaminya Riski saat ia masih menduduki bangku sekolah menengah pertama. Fatimah memutuskan untuk menikah di usia muda dan saat masih menduduki bangku belajar. Hal tersebut ia lakukan tanpa paksaan orang tua dan atas pilihannya sendiri. Namun karena Fatimah memutuskan untuk menikah saat masih sekolah. Maka Fatimah tidak dapat mengikuti Kembali proses pembelajaran saat seperti biasa ia berada disekolah dan hanya mengambil Ujian Paket Susulan. Fatimah pun juga tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas karena pada saat itu Fatimah Tengah mengandung. Saat Fatimah menikah, kedua orang tua Fatimah memberikan sebidang tanah untuk membangun rumah sendiri dengan suaminya yang lokasinya tidak jauh berada dari rumah kediaman orang tua Fatimah. Selain itu Fatimah juga saat mengandung anaknya secara rutin berkunjung ke Balai Posyandu Puuwonggia guna mengecek Kesehatan kandungannya.

Berdasarkan penjelasan Fatimah yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) bahwa, hak Pendidikan sudah tidak didapatkan lagi oleh Fatimah di

bangku sekolah Ketika memutuskan untuk menikah. Tetapi, hak Fatimah untuk memilih pasangan hidup dilakukan sendiri oleh Fatimah tanpa paksaan orangtua atau pun wali. Selain itu juga Fatimah masih mendapatkan hak kebendaan dari orang tuanya dengan mendapatkan sebidang tanah guna membangun rumah. Fatimah juga mendapatkan hak untuk mendapatkan Kesehatan seperti pada pemeriksaan Kesehatan di Balai Posyando.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada lin Saputri dengan Gunawan yang melakukan pernikahan pada awal Tahun 2020 pada bulan Januari sebelum memasuki masa covid 19. Dari pernikahan tersebut lin Saputri memutuskan bercerai pada tahun berikut di Tahun 2021 karena mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. lin memutuskan menikah pada saat Sekolah Menengah Atas kelas 2. Berdasarkan penjelasan lin yang menikah dengan Gunawan karena sebelumnya telah berpacaran. Dari pernikahan tersebut orang tua dari lin sempat menentang karena lin masih berada di bangku sekolah dan sedikit lagi akan lulus dan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Tetapi karena memilih menikah maka lin sama dengan Fatimah dan tidak melanjutkan sekolah dan hanya mengambil ujian susulan saja. Kasus KDRT yang dialami oleh lin sempat diselesaikan melalui jalur adat. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua lin yang tidak terima anaknya mengalami kekerasan oleh Gunawan. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Adat Desa Puuwonggia Bapak Mujiran yang saat itu membantu menyelesaikan permasalahan KDRT yang dilakukan oleh mantan suami lin Saputri. Namun pihak keluarga lin Saputra memilih untuk mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa lin Saputri sama-sama tidak bisa mendapatkan Pendidikan lagi karena telah memutuskan untuk menikah. Hanya saja dalam usia pernikahan lin tidak begitu bagus dan berakhir perceraian. Hak lin untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya didapatkan yang salah satunya dengan masalah KDRT lin dibantu diselesaikan oleh Ketua Adat setempat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara lebih lanjut pada Pasangan Jusrin dan Nurida. Pasangan tersebut menikah pada tahun 2021 yaitu pada masa Covid 19. Dari pernikahan tersebut Jusrin dan Nurida dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Nurida menikah pada saat kelas 3 SMA. Nurida mengambil ujian Paket C untuk mendapatkan Ijazah SMA. Namun Nurida memilih untuk tidak melanjutkan kuliah karena focus menjadi ibu rumah tangga. Nurida sendiri memilih suaminya karena telah berpacaran sejak SMP. Dan orang tuanya tidak keberatan dengan keputusan Nurida untuk menikah. Selama kehamilannya Nurida rutin memeriksakan Kesehatan reproduksinya dan kandungan di balai Posyandu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Nurida mempunyai hak untuk memilih sendiri pasangan hidup, Nurida juga mendapatkan hak untuk pemeriksaan kesehatan. Tetapi tidak pada hak untuk mendapatkan pendidikan karena

memilih untuk menikah. Hal tersebut juga tidak begitu dipermasalahkan oleh Nurida karena mengetahui bahwa ketika ia memilih untuk menikah maka ia tidak dapat kembali bersekolah. Nurida juga mendapatkan hak property dari orangtuanya dengan diberikan mobil karena telah memiliki seorang anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nurida mendapatkan Hak untuk memiliki.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Aliamin dan Aisyah yang menikah pada Tahun 2022 kemarin. Aliamin menikahi Aisyah yang masih berumur 16 Tahun. Aisyah menjelaskan bahwa ia menikah dengan Aliamin atas keputusannya sendiri. Pada awalnya ibu Aisyah menolak karena menikah di Usia yang masih cukup muda dan masih bersekolah. Namun karena takut dengan ancaman yang dibuat oleh Aisyah akhirnya ibu dari Aisyah menyetujui pernikahan tersebut. Aisyah sendiri sebenarnya menyayangkan karena tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi disaat teman-temannya masih bersekolah dia memilih untuk menikah. Aisyah sendiri sempat menanyakan ke pihak sekolah tetapi pihak sekolah berdasarkan dengan aturan sekolah. Aisyah sendiri selain menjadi ibu rumah tangga. Aisyah ikut membantu suaminya bekerja di kebun. Kebun tersebut adalah milik almarhum bapak dari Aisyah yang dikelola oleh Suami dari Aisyah. Mengenai pemeriksaan Kesehatan Aisyah sama dengan Nurida juga mendapatkan pemeriksaan kesehatannya di Balai Posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa keinginan Aisyah yang sudah menikah sangat tinggi untuk tetap bersekolah hanya saja dari pihak dan aturan sekolah tidak memperbolehkan. Kesempatan Aisyah untuk memperoleh hak kebendaan dan hak kesehatan tetap didapatkan oleh Aisyah.

Pada hasil wawancara dengan Kepala Desa Puuwonggia bapak Jamaludin yang menjelaskan rata-rata Wanita yang menikah di usia muda berada pada saat Sekolah Menengah Atas. Sayangnya keputusan mereka untuk menikah di usia muda mereka tidak bisa lagi untuk melanjutkan Pendidikan. Jadi mereka putus sekolah dan hanya dapat mengejar Ujian Paket C saja. Kebanyakan dari mereka hanya menjadi Ibu Rumah Tangga saja. Kalaupun ada pekerjaan lain yaitu bertani ataupun berkebun. Di Desa Puuwonggia kebanyakan penduduknya termasuk pada tahapan keluarga menengah kebawah. Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya Sebagian besar sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Hak atas kesejahteraan yang seharusnya masih dimiliki oleh anak kurang begitu terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemenuhan hak anak khususnya mengenai hak atas kesejahteraan berdasarkan hasil observasi menunjukkan Sebagian orangtua tidak dapat memenuhi hak anaknya untuk mendapatkan kesejahteraan yang tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi ada juga orangtua yang masih bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anaknya.

Menurut analisa penulis pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan

yang harmonis. Berbicara mengenai hak asasi manusia berarti membicarakan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Dalam UUD 1945 Pasal 28 telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan.

Melalui UUD 1945, Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah UUD 1945 di amandemen maka BAB XIII diubah menjadi Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan. Amandemen ini memberikan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Isi dari Pasal 31 setelah amandemen adalah:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 10% dari anggaran pendapatan negara dan daerah
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga kewajiban negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan ini pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan yang harmonis. Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaan negara inilah, negara memiliki otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negara khususnya untuk mendapatkan pendidikan.

Meskipun perkawinan di bawah umur memang dapat dilakukan dan sah secara hukum dengan adanya dispensasi perkawinan. Salah satu syarat administrasi dalam permohonan dispensasi kawin adalah fotokopi ijazah pendidikan atau surat keterangan masih sekolah dari anak yang dimintakan dispensasi (Pasal 5 Ayat (1) huruf f Perma No.5 Tahun 2019). Dalam sidang permohonan dispensasi perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, hakim bertugas untuk memastikan bahwa para pihak paham risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang akan menikah, calon suami/isteri serta orang tua dari anak tersebut yang salah satunya terdapat kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dengan dilangsungkannya perkawinan serta mengenai keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.

Kemungkinan berhentinya pendidikan anak yang melakukan perkawinan dibawah umur disebabkan karena siswa sebagai peserta didik instansi sekolah terikat dengan aturan tata tertib yang diberlakukan di sekolah dan setiap siswa harus patuh terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku. Salah satu dasar pembuatan tata tertib sekolah ialah instruksi dari dinas Pendidikan.

Perkawinan usia anak di bawah 18 tahun dinilai bentuk pengingkaran negara, sekaligus pengabaian terhadap hak perlindungan bagi anak dari segala bentuk diskriminasi. Pasalnya, ketika negara membuka peluang terjadinya perkawinan anak, hal yang bertentangan dengan upaya negara melakukan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

Dalam tataran HAM, anak diakui sebagai kelompok rentan, selain penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan perempuan hamil (Yuniyanti Chuzaifah). perkawinan anak juga bentuk pemaksaan bagi anak perempuan untuk memikul tanggung jawab secara fisik atau psikologis dimana kondisi mereka sesungguhnya tidak siap. Sehingga, perkawinan anak bentuk pelanggaran hak-hak anak, terutama anak perempuan yang dalam UU Perkawinan diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai 16 tahun atau masih dalam usia anak. Padahal, atas kerentanan itu negara telah memberi perlindungan melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan lebih lanjut dijabarkan oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujar wanita yang juga menjabat Ketua Komnas HAM ini.

Setidaknya, hak-hak yang dilanggar dalam perkawinan anak yaitu hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial-politik, hak bebas dari kekerasan. Misalnya, ketika terhentinya hak pendidikan juga akan terhentinya hak penghidupan yang layak ketika hanya suami yang mencari nafkah lantaran perempuan (hanya lulusan SMP) tidak siap bersaing dalam pasar kerja.

Kebergantungan ekonomi menjadi salah satu penyebab rentannya perempuan menjadi target korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampak KDRT bagi perempuan, lanjut dia, mereka kerap terusir dari rumah, hilang hak properti, tidak ada jaminan hidup, sulit masuk dunia kerja, anak-anak cenderung memilih ikut ibunya. Efeknya, perempuan muda harus bertarung melanjutkan hidup sebagai *single parent*.

Membiarkan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun sama dengan negara menghilangkan jaminan bagi anak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sama saja memperluas jumlah perempuan yang menjadi korban KDRT baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi.

Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi semua kebutuhan anak yang menjadi haknya Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jelaskan bahwa anak memiliki seperangkat hak-hak yang harus dipenuhi, dijamin kelangsungan hidupnya dan orang tua wajib bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak-hak bagi anak-anaknya.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini hak anak. Melalui penelitian yaitu dengan kegiatan observasi setidaknya pernikahan anak di bawah umur telah melanggar enam hak anak. Pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan Kedua, hak atas kebebasan pribadi. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi. Kelima, hak untuk mengembangkan diri, dan yang keenam, hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara mengenai pemenuhan hak anak yang melakukan perkawinan anak di bawah umur diantaranya adalah

a. Hak Untuk Tumbuh, Berkembang dan Berpartisipasi

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3).

Hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama. Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA.

Seperti halnya Fatimah yang menikah dengan suaminya riski pada tahun 2019 yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) Fatimah yang seharusnya dalam proses tumbuh kembangnya seharusnya ikut merasakan proses Pendidikan, mendapatkan kesehatan dan pembelajaran keagamaan. Fatimah menjelaskan bahwa setelah ia menikah ia sudah tidak lagi mendapatkan proses tersebut.

b. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan atau Pengajaran

Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 31 jo. Pasal 28 C "Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 28 KHA). Dalam memperoleh hak pendidikan seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan haknya. Dari 4 narasumber pasangan yang menikah muda, keempatnya tidak seorangpun yang melanjutkan pendidikannya karena memang aturan sekolah yang mengatur bahwa mereka tidak dapat melanjutkan sekolah. Sebagian dari pasangan tersebut memilih untuk melanjutkan ujian Paket B dan C agar bisa mendapatkan ijazah.

c. Hak Untuk Menyatakan dan didengar Pendapatnya

Faktor dari orang tua merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencari jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya. Namun kebanyakan fakta lapangan yang terjadi orang tua yang menjodohkan anak perempuannya jarang didengar pendapatnya. Karena orangtua tersebut berkeyakinan bahwa anaknya masih muda dan tidak cukup memahami kehidupan orang dewasa.

d. Hak Untuk Beristirahat dan Memanfaatkan Waktu Luang, Bergaul, Bermain dan Berkreasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa dipenuhi hak untuk bermain dan berkumpul dengan teman-temannya. Hak anak yang menikah muda khususnya hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain dan berkreasi menjadi terbatas karena harus mengurus keluarga dan anak-anak yang dilahirkannya. Dengan demikian anak yang menikah usia muda tidak terpenuhi haknya sebagai anak yaitu pemenuhan hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain dan berkreasi.

Hak tersebut tentunya sudah sulit didapatkan oleh ke empat pasangan yang penulis wawancarai. Dari keempat pasangan tersebut, salah satunya pasangan

Aisyah dan Aliamin. Aisyah yang menikah di usia 16 tahun yang seharusnya di usianya yg masih muda tentunya akan memanfaatkan waktu sering ngumpul dengan teman sebayanya. Namun tidak dilakukan lagi karena fokus mengurus rumah tangganya dan tidak punya waktu lagi untuk berkumpul dengan teman sebayanya.

e. Hak Untuk Memperoleh Perlindungan

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu Tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Seperti halnya yang terjadi pada Lin Saputri yang menikah dengan Gunawan pada awal tahun 2020 namun bercerai karena mengalami KDRT dari suaminya. Dari kasus KDRT tersebut Lin telah melaporkan ke aparat desa dan tetua adat agar masalahnya dapat diselesaikan. Namun Lin tidak melaporkan kekerasan tersebut ke kepolisian dan memilih menyelesaikan secara kekeluargaan.

f. Hak Memperoleh Keadilan

Berlaku adil terhadap anak merupakan pemenuhan hak anak harus dilakukan oleh orangtuanya. Karena menegakkan keadilan, disamping memberi tanggungjawab dan kewajiban pada pihak yang harus melakukan, juga menjadi hak dari orang-orang yang menjadi objek perlakuan. Oleh karena itu, yang diperlakukan tidak adil oleh seseorang yang mempunyai hak dapat menuntut kepada yang bersangkutan. Begitu juga halnya kalau orang tua berlaku tidak adil kepada anaknya, maka anak dapat menuntut.

g. Hak atas Rasa Aman

Pemenuhan hak rasa aman pada anak yang melangsungkan pernikahan muda. Walaupun mereka sudah berumah tangga dan sudah menjalani kehidupan sendiri tetapi jika ada masalah dengan istri atau suami anak yang melakukan perkawinan dini masih dipenuhi hak untuk memperoleh rasa aman dari orang tua mereka, melalui keterbukaan orang tua untuk menerima kehadiran si anak untuk datang kerumahnya jika si anak sedang gada masalah. Dan memberikan kenyamanan kepada anaknya di waktu si anak merasakan kesedihan.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Pelanggaran Hak-Hak Keperdataan Kepada Wanita Yang Menikah Dibawah Umur

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur diatur oleh berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan usia minimal untuk pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk Wanita. Namun, ada pengecualian dimana pernikahan di bawah umur dapat sah jika mendapat izin dari pengadilan agama setempat. Izin

tersebut biasanya diberikan jika ada alasan yang sah, seperti kehamilan atau permintaan dari orang tua atau wali yang sah.

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dapat dianggap batal atau tidak sah. Undang-undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun dan melarang mereka terlibat dalam pernikahan yang merugikan hak dan kepentingan mereka. Jadi, dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan di bawah umur tetap diatur oleh undang-undang, dengan ketentuan izin pengadilan agama dalam beberapa situasi. Namun, hukum ini telah menjadi subjek perubahan dan diskusi untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan Perempuan.

Perlindungan hak perempuan yang menikah di bawah umur tentunya haruslah dilindungi hak-haknya. Pelanggaran hak keperdataan wanita yang sudah menikah dapat mencakup berbagai hal, tergantung pada konteksnya.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Jika terjadi pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur di Indonesia, berikut adalah beberapa upaya yang dapat ditempuh:

1. Mendorong pembuatan aturan yang lebih detail dan sanksi yang tegas:

Saat ini, baik dalam UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak, tidak tertera sanksi jika terjadi pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih detail dan sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak (Kurnia Ekaptiningrum).

Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur, salah satu upaya yang dapat dilakukan aparat desa dalam hal ini bapak Kepala Desa Puuwonggia Jamaludin adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia untuk menikah dan pentingnya pendidikan bagi anak juga dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur. Selain itu, meningkatkan komitmen dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan di bawah umur juga dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Dengan mendorong pembuatan aturan yang lebih detail dan sanksi yang tegas. Saat ini, baik dalam UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak, tidak tertera sanksi jika terjadi pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih detail dan sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan perkawinan anak kepada anak, orang tua, dan Masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran Masyarakat akan pentingnya pembatasan usia untuk menikah dan pentingnya pendidikan bagi anak (Anggung Wahyu).

Upaya Kepala Desa Puuwonggia, Jamaludin dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembatasan usia untuk menikah dan pentingnya pendidikan bagi anak dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur. Namun sosialisasi peningkatan kesadaran Masyarakat tidak dapat dilakukan secara intens. Hal tersebut dikarenakan kembali pada keputusan orang tua dan keluarga tersebut yang tidak dapat diikut campuri.

3. Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Hak keperdataan Wanita yang menikah dibawah umur, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama (Asrofi). Jika terjadi pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Akibatnya, perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau karena terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri, termasuk dalam kategori perkawinan yang dapat dibatalkan. Tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang bertempat di tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Meskipun terdapat alasan untuk membatalkan perkawinan, ada batasan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Jika terjadi pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur. Namun, perlu diingat bahwa ada batasan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

4. Mengajukan Permohonan dispensasi Kawin

Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun, dan calon istri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

atau Pejabat lain yang berwenang. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa persyaratan (<https://www.parengat.go.id>). Dispensasi izin kawin diberikan oleh pengadilan negeri/agama/mahkamah syar'iyah kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan demi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Meningkatkan Komitmen Dari Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah.

Perkawinan di bawah umur bisa menurunkan sumber daya manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari keluarga, Masyarakat, dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan di bawah umur (Brigita D.S. Simanjourang).

Aparat Desa Puuwonggia berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak dengan melibatkan seluruh pihak orangtua, anak, tepai juga lembaga terkait. Salah satu bentuk pencegahan pihak desa adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Hal ini melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Adanya juga peran pengawasan orang tua dalam mengawasi anaknya untuk tidak terlibat dalam pergaulan bebas, ataupun kumpul-kumpul malam dengan lawan jenis.

Berdasarkan beberapa upaya yang telah penulis jelaskan diatas, perlindungan hak keperdataan Wanita yang menikah di bawah umur sangat penting karena melibatkan beberapa aspek kunci dalam hak asasi manusia dan kesejahteraan individu. Perlindungan terhadap hak keperdataan wanita yang menikah dibawah umur adalah untuk melindungi hak kebebasan dan kemandirian. Pernikahan yang terjadi di bawah umur seringkali dapat menghambat hak Perempuan untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka, termasuk Pendidikan, karir, dan masalah pribadi lainnya. Selain itu hak seorang wanita yang menikah dibawah umur juga berhak atas pendidikannya. Pernikahan di usia muda dapat menghentikan akses perempuan ke pendidikan yang layak. Ini dapat membatasi peluang masa depan mereka dan mengurangi kualitas hidup mereka. Selain itu, hak kesehatan dan keselamatan juga menjadi sangat penting untuk didapatkan. Pernikahan di bawah umur seringkali meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental bagi Perempuan. Mereka mungkin tidak siap secara fisik atau emosional untuk menghadapi tanggungjawab pernikahan dan kehamilan.

Wanita yang menikah di bawah umur lebih juga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hak keperdataan mereka dapat membantu mengurangi risiko dan memberi akses ke perlindungan hukum.

Perlindungan hak keperdataan juga berperan dalam memerangi ketidaksetaraan gender, termasuk diskriminasi dalam hal hak ekonomi, warisan, dan akses sumber daya.

Perlindungan hak keperdataan Perempuan yang masih anak-anak membantu memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai anak-anak dihormati dan dilindungi. Perlindungan hak keperdataan Wanita yang menikah di bawah umur bukan hanya penting dari persepektif hak asasi manusia, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam Masyarakat. Upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak keperdataan Wanita yang menikah di bawah umur bukan hanya penting dari perspektif hak asasi manusia, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi Perempuan dalam Masyarakat. Upaya untuk menghentikan pernikahan anak dan memastikan perlindungan hak-hak Perempuan adalah Langkah penting dalam memajukan kesetaraan dan hak asasi manusia secara keseluruhan.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak keperdataan Wanita yang menikah dibawah umur di Desa Puuwonggia Kabupaten Konawe Utara adalah mereka diberikan hak untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dan berkreasi, hak untuk memperoleh perlindungan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Namun dalam pelaksanaan hak keperdataan tersebut anak yang telah menikah tidak bisa lagi mendapatkan hak nya untuk mendapatkan Pendidikan. Sesuai dengan peraturan sekolah bahwa anak yang menikah tidak diperbolehkan lagi untuk melanjutkan Pendidikan.
2. Upaya yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran hak keperdataan wanita yang menikah di bawah umur yaitu ; 1) mendorong pembuatan aturan yang lebih detail dan sanksi yang tegas; 2) meningkatkan kesadaran Masyarakat; 3) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan; 4) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan; 5) meningkatkan komitmen dari keluarga dan pemerintah.

Saran

1. Bagi orang tua agar memberikan pemahaman terhadap anak yang berada dibawah umur untuk menikah pada usia dini.
2. Bagi Pemerintahan untuk memperhatikan hak anak yang menikah dibawah umur dalam mendapatkan Pendidikan lebih lanjut.
3. Bagi anak yang menikah dibawah umur agar mempertimbangkan dengan sangat untuk menikah di usia muda..

Bibliografi

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo, Persada, 1998.

Brigita D.S. Simanjorang, *Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.Lex Privatum Vol.x/No.1/Jan/2022.

Anggung Wahyu, *DaruratPerkawinan Anak*, Kemenko PMK, <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>

Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

<https://www.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-dispensasi-nikah.html>

Kurnia Ekaptiningrum, *Perlu Aturan Detail dan Sanksi Tegas*, Liputan Berita, Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/1271-pernikahan-di-bawah-umur-perlu-aturan-detail-dan-sanksi-tegas/>

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005,

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004.

Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, *Hukum- Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*: Pustaka Rizki Putra, Cet. IV, Semarang, 2001.

Yuniyanti Chuzafah saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di ruang sidang MK.

Copyright holder:

La Ode Muhammad Saleh Saputra (2024)

First publication right:

Catha : Journal of Creative and Innovative Research